



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXX tempat dan tanggal lahir Jombang, 09-12-1982 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Home Industri, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: lilikmufidah247@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jombang, 04-12-1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan keterangan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 31 Januari 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Jbg tanggal 31 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 07 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 Tahun 6 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Agustus 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang maksimal dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, bahkan Tergugat suka minum-minuman keras , sehingga sejak kejadian itu rumah tangga antara Penggugat mulai tidak ada keharmonisan lagi ,sering terjad selisish faham terus menerus yang mengakibatkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat , bahwa Tergugat sering membawa benda tajam, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap saja tidak pernah berubah ;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat tiba-tiba pergi dari kediaman Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal dirumah depan (tetangga) dan sejak saat itu hingga sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 1 bulan;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil Akta Cerai, Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan sebagian oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan di persidangan terhadap sebagian dalil gugatan, yakni gugatan tentang nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa Penggugat menyatakan pada intinya materi gugatan Penggugat adalah hanya gugatan perceraian saja;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK XXXXX tanggal 30-06-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mojoagung Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXX Tanggal 07 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX, Dusun Karang Tengah, Desa Johowinong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ekonomi, Tergugat kurang maksimal dalam memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 1 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang maksimal dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat suka minum-minuman keras, bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 1 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana yang telah tertuang dalam Berita Acara Sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila gugatan telah terbukti berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah :

1. Pokok gugatan pertama agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diceraikan;
2. Pokok gugatan kedua, agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat;
3. Pokok gugatan ketiga, agar Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut sebagian dalil gugatannya tentang nafkah iddah dan mut'ah;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan sebagian dalil gugatan Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv bahwa pencabutan gugatan sebelum adanya jawaban dari pihak lawan, maka tidak diperlukan adanya persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan sebagian dalil gugatan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan pihak Tergugat dan pencabutan Sebagian dalil gugatan tersebut telah sesuai dengan hukum acara perdata, sehingga permohonan pencabutan gugatan tentang nafkah iddah dan mut'ah dikabulkan dan gugatan tentang nafkah dan mut'ah tidak dipertimbangkan dan lebih lanjut tidak dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan dalil gugatan tanpa jawaban Tergugat, yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, Penggugat dan Tergugat masih bisa rukun lagi dalam rumah tangganya?;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini dan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti identitas dan jati diri Penggugat serta Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana diatur Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan yakni saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak mengajukan jawaban serta tidak mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni :

1. Bukti bukti yang diajukan oleh penggugat bersifat menguatkan dalil gugatan penggugat, sehingga dalil gugatan penggugat patut dinyatakan terbukti menurut hukum;
2. Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat dan tidak mengajukan bukti di persidangan;
3. Dalil gugatan penggugat tentang perceraian, telah terbukti kebenarannya, baik berdasarkan bukti surat surat maupun keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur-unsur yang meliputi : Penggugat dan tergugat pasangan suami istri sah, Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertengkar dalam rumah tangga, Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan tergugat telah didamaikan tetapi gagal, Penggugat dan tergugat tidak memenuhi kewajiban suami istri selama berpisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan menilai secara komprehensif seluruh alat bukti, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya gugatan penggugat menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sulit dirukunkan;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri selama pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan persahabatan serta keakraban

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang, bahwa keadaan suami isteri pisah tempat tinggal merupakan salah satu ciri gambaran hati dan jiwa keduanya sudah tidak bersatu lagi dalam mencapai tujuan bersama, dan sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain, terbuktinya fakta hukum antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan bukti keduanya telah terjadi perselisihan, maka dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan fakta hukum antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal yakni :

1. Antara penggugat dengan tergugat secara nyata (*de facto*) sudah hidup berpisah tidak serumah lagi dan saling berjauhan;
2. Antara penggugat dengan tergugat secara konsep berpikir tidak bersatu lagi, tidak seiring sejalan bahkan tujuan sudah berseberangan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat sebagaimana berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, adanya fakta sulit dirukunkan baik selama persidangan maupun dalam upaya mediasi, merupakan pertanda

Halaman **11** dari **18** halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulatnya tekad dan kemauan perceraian dan betapa berat untuk menata perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya fakta pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat dan tergugat tidak saling memenuhi kewajibannya, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang bagi penggugat maupun tergugat serta dapat menimbulkan kemaksiatan baru;

Menimbang, bahwa kehidupan suami isteri hanya bisa tegak kalau dibangun dengan niat suci untuk ibadah, dibina dengan kasih sayang yang tulus, ditata harmonis dengan pergaulan yang ma'ruf karena mentaati perintah Allah, dan diikat kokoh dengan kesadaran tinggi untuk menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik;

Menimbang, bahwa apabila dikaji fakta kehidupan suami isteri secara umum, kita dapat menemukan kondisi hampir tidak mungkin suatu rumah tangga selalu mulus tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, karena hal tersebut sesuatu yang alami sekaligus juga merupakan suatu keburukan yang harus segera dipecahkan, oleh karena itu tidak berarti semua problematika rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian, sehingga diperlukan upaya perdamaian guna mengatasi kemelut rumah tangga, agar tidak menjadi duri dalam kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai "ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri", oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan, relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat”

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumahtangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

.....

Artinya ; “.....maka peganglah dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan dengan cara yang baik.....”;

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

.....

Artinya : “.....Janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....”;

Menimbang, bahwa Allah mensyariatkan perkawinan untuk kemaslahatan manusia, akan tetapi jika dengan mempertahankan perkawinan tidak bisa mencapai kemaslahatan, maka syariat memberi jalan keluar dari kesempitan dan kesusahan tersebut dengan membuka pintu perceraian, karena

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah tidak menghendaki dalam agama suatu kesempitan, tetapi Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut;

.....

Artinya : ".....Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.....";

Menimbang, bahwa jika suami atau isteri sudah tidak saling mencintai, maka perpecahan dan keretakan rumah tangga akan terjadi, dan kondisi rumah tangga yang demikian sudah menyimpang jauh dari tujuan awal dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu keadaan yang amat sulit dilakukan, untuk membungkus rapi keutuhan rumah tangga seolah-olah dari luar terlihat bersatu, tetapi hakekatnya antara suami isteri tersimpan bara api perselisihan yang membara, sungguh perkawinan yang demikian amat mudharat untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta pertengkaran yang berpuncak pada perpisahan dan berakibat penggugat dan tergugat tidak dapat saling memenuhi kewajibannya, maka sudah tidak ada lagi penyelesaian yang dapat mengakhiri masalah selain perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : “Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

ولما ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة لو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain.”

Menimbang, bahwa oleh karena usaha majelis menasihati dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan secara verstek** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy., dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. sebagai Hakim

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy.,

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Gugatan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	360.000,00